Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 2088-7809
Vol 1 No 1 (2023)

Analisis Efektivitas Implementasi Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di UPZ Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara

Dadang Hermawan[1]
[1]Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Haji Agus Salim Cikarang
dfdl2007@gmail.com

Abstract

Participation in Professional Zakat varies between professions in the Zakat Collection Unit of Al-Fayyad Foundation Cikarang Utara, although this implementation has a positive impact on community welfare, the distribution of zakat still faces unevenness. The findings underscore the need for a more inclusive approach to ensure more equitable distribution. Challenges in public awareness and understanding related to the concept of professional zakat were also identified. Therefore, recommendations are given to improve public education about professional zakat. In addition, transparency in the management of zakat funds needs to be improved to build public trust.

Nevertheless, the implementation of Professional Zakat as a whole has a positive impact on people's welfare by meeting basic needs, such as education, health, and housing. Recommendations are given to improve the effectiveness of implementation, including collaborative efforts between zakat management institutions and communities. Professional Zakat has great potential to improve community welfare in the Zakat Collection Unit of Al-Fayyad Foundation North Cikarang. However, improvements in more equitable distribution, increased public awareness, and transparency in the management of zakat funds are needed to maximize their positive impact. This study contributes to our understanding of the role of professional zakat in creating a more equitable and sustainable economic ecosystem.

Keywords: Effectiveness, Zakat Collection Unit, Zakat Profession

Abstrak

Partisipasi dalam Zakat Profesi bervariasi antar profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara. Meskipun implementasi ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, distribusi zakat masih menghadapi ketidakmerataan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih inklusif untuk memastikan distribusi yang lebih adil. Tantangan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait konsep zakat profesi juga teridentifikasi. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang zakat profesi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana zakat perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi Zakat Profesi secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi, termasuk upaya kolaboratif antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat. Zakat Profesi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara. Namun, perbaikan dalam distribusi yang lebih merata, peningkatan kesadaran masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat diperlukan untuk memaksimalkan dampak positifnya. Studi ini

memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peran zakat profesi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kata Kunci: *Efektivitas, Unit Pengumpulan Zakat, Profesi Zakat*

PENDAHULUAN

Secara umum zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari suatu jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Lahmudin Nasution, 1995). Sedangkan menurut Didin Hafiduddin, zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak dan memenuhi syarat-syarat tertentu (Diddin Hafiduddin, 2002). Harta yang berhak dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kepemilikan penuh (al-milk attam), pengembangan (an-namah`), nishab yang cukup, melebihi kebutuhan pokok (al-haajah al-ashriyah), dan tidak ada utang. tahun telah berlalu sejak itu (Mursydi, 2003).

Secara umum, terdapat beberapa tujuan utama perintah zakat dalam Islam: a) Kepatuhan kepada Allah (taqwa). b) Keadilan Sosial, Zakat tidak hanya membersihkan harta seseorang dari sifat pelit dan serakah, tetapi juga membersihkan jiwa dan hati pemiliknya dari sifat-sifat yang merugikan. d) Peningkatan Kesejahteraan Umum: Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umum dengan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara lebih merata di dalam masyarakat. e) Pemberdayaan Masyarakat: Zakat dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Misalnya, dengan membantu pendidikan, kesehatan, atau usaha mikro untuk membantu mereka mandiri secara ekonomi. f) Menguji Kesabaran dan Keteguhan: Melaksanakan kewajiban zakat juga menguji kesabaran dan keteguhan seseorang dalam menjalani kehidupan. Ini merupakan ujian bagi kemampuan seseorang untuk berbagi dengan orang lain. g) Menjaga Solidaritas Sosial: Zakat membantu membangun solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Dengan membantu sesama, terjalinlah ikatan kebersamaan yang kuat. h) Menghindari Kehancuran Sosial: Kekayaan yang tidak didistribusikan secara adil dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Zakat membantu mencegah ketidakpuasan sosial yang dapat mengarah pada kekacauan dan kerusakan (M Idris Ramulyo 2000).

Zakat Profesi

Zakat Profesi merupakan isu baru dan belum ada dalam sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga akhir tahun 60an abad ke-20, ketika gagasan Zakat profesi mulai muncul. Pendiri Zakat Profesi adalah Syekh Yusuf Qaradawi yang bukunya *Fiqh as-Zakat* terbit pertama kali pada tahun 1969. Namun dalam hal ini Yusuf Qaradawi rupanya

mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yakni Syekh Abdul Wahhab Khalaf dan Syekh Abu Zahra. Penelitian dan praktik zakat profesional mulai menyebar di Indonesia pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an. Apalagi setelah buku Fiqih Zakat karya Didin Hafiduddin karya Yusuf Qaradawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terbit pada tahun 1999. Sejak saat itu, Zakat profesional telah dipraktikkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amir Zakat) milik negara, BAZDA atau BAZNAS, maupun LAZ (Badan Amir Zakat) swasta seperti PKPU, Dompet Duafa.. (Marimin & Fitria, 2017:52)

Zakat Profesi memang dianggap sebagai Zakat jenis baru, namun bukan berarti para ulama terdahulu tidak menyebutkannya sama sekali. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal yang konon mencari nafkah dengan menyewakan rumah. Oleh karena itu, ia berkeyakinan jika seorang muslim menyewakan rumahnya dan harga sewanya mencapai nisab, maka ia harus membayar zakat tanpa menunggu permintaan sewa (1 tahun). Menyewa rumah di sini bisa diibaratkan seperti menyewa tenaga kerja atau pekerja terampil. Karena menjalankan profesi tertentu pada hakikatnya berarti menyewa keterampilan. Meski demikian, Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa hukum zakat profesional yang paling akurat adalah Zakat Al-Mal Al-Mustafat (harta yang diperoleh melalui proses kepemilikan Halal yang baru). 1) Al-Amara, 2) al-Attiyah, 3) Al-Mazarim (Setiawan, 2011)

Dalam hal zakat, hukum Islam terus berkembang, banyak hal yang tadinya tidak dikenakan zakat kini dikenakan zakat, termasuk zakat profesi, kembali ke nash yang ada dan mempertimbangkan hukum *'Amaliyah*, mayoritas ulama sepakat bahwa dalil *'Syariah'* didasarkan pada empat prinsip: Al-Qur'an, Sunnah, Ijmaa dan Qiyas.

Zakat Profesi, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, merupakan kewajiban sosial yang diemban oleh individu yang memiliki penghasilan tetap dari profesi tertentu. Dalam konteks keuangan Islam, Zakat Profesi berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pelaksanaan Zakat Profesi telah meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk memastikan inklusivitas dalam distribusi kekayaan.

Pentingnya Zakat Profesi dalam konteks ekonomi Islam menciptakan kebutuhan untuk menganalisis secara kritis efektivitas implementasinya, terutama dalam mengidentifikasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Zakat Profesi dapat

menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup individu yang kurang mampu.(Fitria, 2017)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dengan dilaksanakannya inisiatif Badan Amil Zakat (BAZNAS), Zakat, Infaq dan Amal dikembangkan secara bertahap dari tahun ke tahun, yang dapat dihimpun melalui unit pengumpul Zakat. UPZ bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 1 Ayat 7 UU 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa seluruh penghimpun zakat di daerah wajib mendapat surat keputusan (SK) dari BAZNAS daerah untuk menjamin kelancaran penyaluran penerimaan zakat, infak, dan sedekah.(Setiawan, 2011). Misi UPZ adalah membantu BAZNAS dalam penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), dan UPZ bertanggung jawab atas penyaluran dan pendistribusiannya. menjelaskan bahwa mereka juga dapat mendukung BAZNAS dalam menyediakan layanan ini. Pemanfaatan Zakat menjadi kewenangan BAZNAS. (Habibah et al., 2020)

Dengan memusatkan perhatian pada Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad, penelitian ini akan menyajikan analisis mendalam terkait implementasi Zakat Profesi. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Zakat Profesi telah berhasil mencapai tujuan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman kita tentang peran Zakat Profesi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara. Studi kasus akan menjadi kerangka utama untuk memahami konteks lokal, sementara analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengukur dampaknya secara statistik. Sampel penelitian akan dipilih dengan cermat untuk mencakup berbagai profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Ini termasuk responden yang telah membayar Zakat Profesi dan mereka yang belum melakukannya. Dengan demikian, penelitian dapat mencerminkan keragaman masyarakat dan profesi yang ada.

Wawancara akan dilakukan dengan para penerima zakat dan lembaga yang mengelola Zakat Profesi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang proses pengumpulan,

distribusi, dan pengelolaan zakat. Kuesioner akan diberikan kepada kelompok responden yang lebih luas untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait pendapatan, distribusi zakat, dan persepsi mereka terhadap efektivitas Zakat Profesi. Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik, sementara analisis statistik, seperti regresi dan analisis varian, akan digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Ini akan memberikan pemahaman holistik tentang dampak Zakat Profesi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan menerapkan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang implementasi Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Implementasi Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang berarti 1) menimbulkan akibat, 2) menimbulkan akibat, berdaya guna (usaha tindakan), menimbulkan akibat; beberapa arti, seperti kata ini memunculkan kata “efektivitas” yang berarti bertindak sesuai dengan situasi, pengaruh, kesan, efektifitas, dan keberhasilan. (KBBI 1997) Efektivitas adalah kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas yang dimaksudkan. Ia juga menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan perbandingan pencapaian tujuan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, atau perbandingan hasil aktual dengan hasil yang direncanakan. (Munandar, 2022)

Peran Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad

Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad berdiri sejak Tahun 2019, menghimpun zakat dengan menyebarkan kencleng sedekah shubuh, door to door ke masyarakat juga membuka donasi di media sosial dengan membuka rekening khusus untuk mempermudah para masyarakat berdonasi di UPZ Yayasan Al-Fayyad.

Program tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, sehingga membuat pengurus Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad semakin termotivasi untuk membuat program terbaru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi program yang harus diutamakan, karna program tersebut sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbagi kepada sesama.

Gambar 1
Alur Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi
di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad

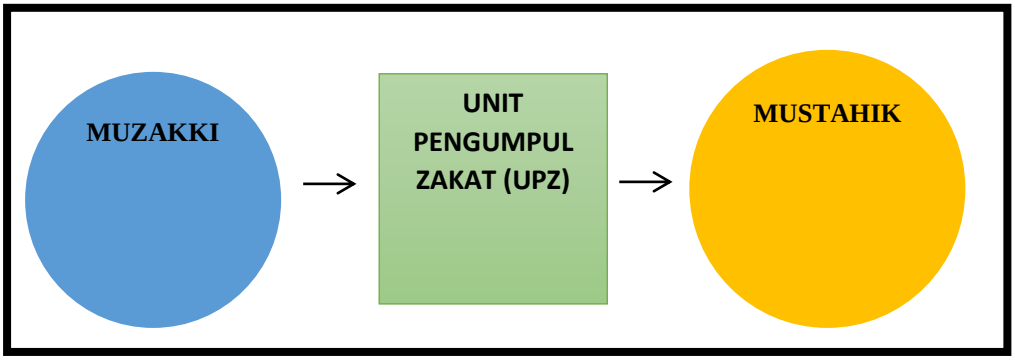

Gambar 1 Menjelaskan alur pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad, tabel ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi dan memberikan dasar bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program zakat profesi guna mencapai tujuan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1
Jumlah Muzakki dan Mustahik
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Yayasan Al-Fayyad

Tahun	Muzakki	Mustahik
2021	20	50
2022	25	55
2023	30	60

Tabel 1 menjelaskan jumlah muzakki dan mustahik yang terus berkembang, seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad, dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka menginginkan lebih banyak kejelasan tentang bagaimana dana zakat mereka dikelola dan didistribusikan. Diperlukan transparansi yang lebih besar dalam melibatkan

masyarakat dan memberikan informasi terperinci mengenai penggunaan dana zakat. Distribusi zakat yang tidak merata antar profesi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam mengajak partisipasi dari berbagai sektor profesi. Diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan keterlibatan profesi yang kurang aktif dalam membayar zakat profesi, sehingga distribusi zakat dapat mencapai tingkat keseimbangan yang lebih baik. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa implementasi Zakat Profesi secara keseluruhan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang diberikan melalui zakat profesi telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan (Mardani 2011)

Partisipasi dalam Zakat Profesi

Analisis data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara bervariasi antar profesi. Meskipun sebagian besar responden mengetahui tentang kewajiban zakat, ada perbedaan signifikan dalam tingkat keterlibatan antar sektor profesi. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme distribusi zakat profesi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditemukan bahwa bantuan yang diberikan melalui zakat profesi telah memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pada kelompok yang kurang mampu. Meskipun terdapat dampak positif, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi Zakat Profesi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep zakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan perbedaan pendekatan antar lembaga pengelola zakat.

Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka percaya Zakat Profesi memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, ada juga sebagian responden yang merasa perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan dan distribusi zakat untuk meningkatkan efektivitasnya.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara. Rekomendasi melibatkan peningkatan pemahaman masyarakat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat.

Pemberian zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat Islam. a) Fakir (Orang Miskin), mereka yang tidak memiliki cukup harta untuk

memenuhi kebutuhan dasar mereka. b) Miskin, mereka yang memiliki harta, namun tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. c) Amil Zakat (Pengurus Zakat), orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mereka berhak menerima sebagian kecil sebagai gaji atau kompensasi atas pekerjaan mereka. d) Mu'allaf (Orang-orang yang Baru Masuk Islam), mereka yang baru masuk Islam atau mereka yang cenderung mendukung Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat keimanan mereka. e) Riqab (Memerdekakan Budak), zakat dapat digunakan untuk memerdekakan budak atau membebaskan orang yang terjebak dalam perbudakan. f) Gharimin (Orang yang Berhutang). g) Fi Sabilillah (Di Jalan Allah), orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pejuang atau pasukan yang bertugas untuk mempertahankan umat Islam. h) Ibnu Sabil.

Zakat memiliki berbagai keuntungan, baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa keuntungan utama zakat antara lain: *Pertama*, membersihkan hati (tazkiyah), *Kedua*, kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, solidaritas sosial. *Keempat*, Keadilan Sosial, *Kelima*, pemberdayaan ekonomi. *Keenam*, pengentasan kemiskinan. *Ketujuh*, peningkatan kualitas hidup. *Kedelapan*, ketahanan sosial. Perlu dicatat bahwa keuntungan zakat tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral. Zakat memainkan peran penting dalam membentuk karakter umat muslim dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Tantangan dalam Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Meskipun implementasi Zakat Profesi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, analisis menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak selalu merata di antara profesi. Beberapa profesi mungkin lebih aktif atau lebih mampu dalam membayar zakat, sementara yang lain mungkin kurang terlibat. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk memastikan distribusi yang lebih adil. Tantangan utama dalam implementasi Zakat Profesi adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait konsep zakat. Sebagian responden masih kurang paham tentang tujuan dan manfaat zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi dan manfaat zakat profesi.

Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

Keinginan masyarakat untuk transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan dana zakat perlu diakomodasi. Langkah-langkah lebih lanjut dalam menyediakan informasi yang terperinci dan mudah diakses dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memotivasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam zakat profesi. Hasil yang menunjukkan pengaruh positif zakat profesi terhadap kesejahteraan masyarakat menggambarkan bahwa zakat profesi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk mengamplifikasi dampak positif ini melalui peningkatan dalam pengelolaan dan distribusi zakat (M. Nipan Abdul Halim 2001)

Tabel 2
Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Infaq dan Sedekah
UPZ Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2021	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.500.000,-
2022	Rp. 10.550.000,-	Rp. 10.550.000,-
2023	Rp. 11.550.000,-	Rp. 11.550.000,-

Tabel 2 menjelaskan adanya peningkatan dalam penerimaan zakat, infaq dan sedekah secara signifikan, Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad mulai mendapatkan kepercayaan dari masyararakat dalam menerima dan menyalurkan zakat.

Adapun tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya transparansi, dapat dianggap sebagai peluang untuk perbaikan. Melalui solusi yang inovatif dan kolaboratif, tantangan ini dapat diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif Zakat Profesi. Temuan penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif terkait Zakat Profesi. Kebijakan dan praktik yang mendukung pendekatan inklusif, edukasi masyarakat, dan transparansi dapat meningkatkan partisipasi dan memaksimalkan dampak positif Zakat Profesi.

Dengan mempertimbangkan temuan dan diskusi ini, diharapkan pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan konkret untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi Zakat Profesi dalam mencapai tujuan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara.

Tabel 3
Program-program Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad

No	Nama Program	Keterangan
1.	Yatim Ceria	Program ini diberikan kepada anak asuh yang telah menjadi yatim, untuk meringankan biaya pendidikan
2.	Dhuafa Ceria	Program ini diberikan kepada Jompo, Janda dan dhuafa
3.	Wirausaha Cerian	Program ini diberikan kepada mustahik yang mempunyai usaha, digunakan sebagai modal dalam berwirausaha

Tabel 3 menjelaskan program-program yang dilaksanakan di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini memberikan arahan praktis untuk meningkatkan efektivitas Zakat Profesi. Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat dianggap sebagai langkah-langkah kunci untuk memperbaiki implementasi zakat profesi. Temuan terkait kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi menyoroti pentingnya upaya edukasi yang lebih luas. Program edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat zakat profesi, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat.

Dengan memahami temuan ini, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan dampak positif Zakat Profesi dalam mencapai tujuan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan penting yang memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi Zakat Profesi di Unit Pengumpul

Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara. Distribusi zakat profesi masih menghadapi ketidakmerataan antar profesi. Upaya perlu dilakukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik agar manfaat zakat dapat dirasakan secara merata oleh berbagai sektor profesi. Tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dapat dianggap sebagai peluang untuk perbaikan. Melalui solusi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi untuk meningkatkan efektivitas program zakat profesi.

Zakat Profesi telah memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup kelompok yang kurang mampu. Pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat zakat profesi perlu ditingkatkan melalui upaya edukasi yang lebih intensif dan terarah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi. Permintaan masyarakat akan transparansi dalam pengelolaan dana zakat menunjukkan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan terukur. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Rekomendasi yang diajukan, seperti peningkatan pemahaman masyarakat, peningkatan transparansi, dan kolaborasi yang lebih erat, dapat menjadi panduan untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas implementasi Zakat Profesi.

Dengan merinci temuan dan rekomendasi tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan implementasi Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Fitria, T. N. (2017). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta*. *01*(01), 50–60.

Habibah, A. A., Toriquddin, M., & Qibtiyah, L. (2020). Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat*

Islamiyah Al-Amien Prenduan, *1*(1), 98–114.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta :Gema Insani, 2002.

Lahmudin Nasution , *Fiqh I,* Jakarta : Logos, 1995.

Mardani. DR, *Hukum Ekonomi Syaria, 2011*. Bandung: Refika Aditama

Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *1*(01), 50–60. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9

Munandar, E. (2022). Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, Dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa Margaharja. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, *1*(01), 11–20. https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.103

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2003.

M Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, 2001. Bandung: M2S, 2001.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Setiawan, D. (2011). Profesi Dalam Perdagangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Zakat Pembangunan*, *1*(2), 195–208.